

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE (TOR)

Lembaga	:	TASK FORCE PT Barata Indonesia (Persero)
Latar Belakang	:	PT Barata Indonesia (Persero) "Barata" selaku badan usaha milik negara dalam hal ini untuk dan dalam rangka penyehatan kesehatan keuangan dan pelaksanaan upaya terbaik dalam melakukan recovery asset berupa penagihan piutang-piutang yang telah berlaku efektif dapat ditagih dan telah jatuh tempo, membutuhkan Jasa Percepatan Penagihan Piutang "Pihak Ketiga" yang dapat melakukan upaya – upaya terbaik untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan penagihan piutang terhadap pengguna jasa dan barang Barata.
Ruang Lingkup Pekerjaan	:	a) Melakukan pengkajian atas dokumen-dokumen tagihan; b) Verifikasi piutang ; c) Identifikasi Dasar Hukum Penagihan Piutang; d) Penyusunan Strategi Penagihan Piutang; e) Melakukan Upaya Penagihan Piutang (tidak tertagih) baik melalui mekanisme non litigasi maupun litigasi; f) Negosiasi dan Mediasi dengan pihak – pihak yang terkait dengan Piutang; • Melakukan persetujuan atas Negosiasi dan Mediasi yang dilakukan; • Melakukan dan penerbitan setiap dokumen-dokumen yang diperlukan atas Realisasi Pembayaran Piutang termasuk namun tidak terbatas melakukan penerimaan setiap pembayaran dari pihak-pihak yang memiliki kewajiban pembayaran kepada Barata.
Standarisasi Kinerja		A. Penerimaan Kuasa Pihak Ketiga terlebih dahulu menerima surat kuasa dari Barata. Surat ini memberikan kewenangan kepada Pihak Ketiga untuk: • Menagih piutang • Menghubungi debitur • Mengambil langkah hukum (jika diperlukan) B. Verifikasi Dokumen Piutang / Rekonsiliasi Pihak Ketiga menjadi penghubung antara Barata dengan Debitur dalam rangka penyelesaian Piutang • Mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pembaharuan data,nilai piutang dalam proses rekonsiliasi • Menghadiri dan atau mewakili Barata pada agenda pertemuan ,koordinasi ,konsultasi dengan para debitur • Membuat skema tindaklanjut terkait upaya penyelesaian utang piutang C. Somasi (Teguran Hukum) Pihak Ketiga akan mengirimkan somasi tertulis kepada debitur. Biasanya dilakukan dalam 2–3 tahap: • Somasi I: Teguran sopan berisi permintaan pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalnya 7–14 hari). • Somasi II: Jika tidak ada respons, somasi kedua lebih tegas. • Somasi III: Ancaman akan membawa masalah ini ke jalur hukum. D. Langkah Hukum (Jika Gagal Damai) Jika somasi dan negosiasi tidak berhasil, Pihak Ketiga dapat membawa kasus ke jalur hukum dengan persetujuan dari Barata : Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri • Mengajukan gugatan wanprestasi atau ingkar janji • Meminta putusan pengadilan untuk membayar utang Permohonan Eksekusi • Jika sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap, Pihak Ketiga bisa meminta pengadilan melakukan eksekusi harta debitur.

		PKPU / Kepailitan (jika jumlah piutang besar) • Pihak Ketiga bisa mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau Kepailitan ke Pengadilan Niaga dengan persetujuan dari Barata. E. Pelaporan Pidana (Jika Ada Unsur Penipuan) Jika terdapat unsur penipuan atau penggelapan, Pihak Ketiga dapat menyarankan Barata untuk: • Membuat laporan pidana ke kepolisian • Namun, penagihan piutang pada dasarnya adalah perdata, bukan pidana, kecuali ada unsur kesengajaan menipu.
Output Pekerjaan	:	Laporan pelaksanaan Pekerjaan setiap bulan, meliputi; • Korespodensi dokumen yang dibuat dan diterbitkan oleh Pihak Ketiga • Pembayaran piutang tidak tertagih yang dikuasakan kepada Pihak Ketiga
Indikator Kinerja	:	• Tingkat Keberhasilan Penagihan • Waktu Rata-rata Penagihan • Jumlah Kasus yang Diselesaikan • Kepatuhan terhadap Prosedur Hukum • Tingkat Pengaduan Debitur • Rasio Piutang Bermasalah yang Diselesaikan
Waktu		Sampai akhir tahun 2025, sejak dilakukan penerbitan surat perintah kerja disertai dengan pemberian surat kuasa yang diperlukan oleh Pihak Ketiga.
Pembayaran	:	A. Biaya Biaya Operasional : Reimbursement Honorarium : Rp10.000.000 / bulan Success fee : Presentase, disepakati Kedua belah Pihak B. Prosedur Pembayaran 1. Pembayaran dilakukan setelah dana piutang diterima oleh Barata 2. Pihak Ketiga wajib memberikan laporan penagihan dan bukti pembayaran dari debitur. 3. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui transfer bank dengan bukti transaksi.
Hak & Kewajiban	:	Hak Pihak Ketiga 1. Mendapatkan kuasa tertulis dari Barata untuk melakukan penagihan. 2. Memperoleh informasi lengkap mengenai piutang yang akan ditagih. 3. Menerima pembayaran secara langsung dari debitur jika disepakati. 4. Mendapatkan success fee atau komisi sesuai dengan kesepakatan. 5. Melakukan upaya penagihan sesuai prosedur hukum. Kewajiban Pihak Ketiga 1. Menagih dengan cara yang profesional, etis, dan sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan laporan hasil penagihan secara berkala kepada Barata 3. Mengelola dana hasil penagihan dengan transparan dan akuntabel 4. Menghindari tindakan yang dapat merugikan nama baik Barata 5. Menjaga kerahasiaan informasi terkait debitur dan kreditur 6. Menyelesaikan sengketa secara damai sebelum membawa ke ranah hukum.

		Hak Barata 1. Memilih jasa Pihak Ketiga yang memiliki reputasi baik. 2. Memperoleh laporan rinci tentang hasil penagihan. 3. Mendapatkan dana yang berhasil ditagih sesuai perjanjian. 4. Menghentikan kerja sama jika Pihak ketiga melanggar kesepakatan. 5. Menuntut ganti rugi jika terjadi kesalahan dalam proses penagihan. Kewajiban Barata 1. Menyediakan data piutang yang akurat dan lengkap. 2. Memberikan kuasa tertulis kepada Pihak Ketiga. 3. Membayar success fee atau komisi sesuai kesepakatan. 4. Memberikan dukungan informasi selama proses penagihan. 5. Menyelesaikan sengketa secara baik jika ada perbedaan pendapat.
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan dan Program	:	Periodik, disesuaikan dengan kebutuhan Barata